

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (Studi Kasus Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu
Lintas Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh

REZA KASPALIDA

1810103056



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

وَحَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

Artinya: “Dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.” (Q.S. Yasin(42))

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini merupakan hadiah dan bentuk terima kasih yang penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orangtua saya yakni, Papa saya yang bernama Sugianto dan Mama saya yang bernama Rusmini. Sedikit yang ingin saya sampaikan kepada kedua malaikat yang telah membesarkan dan mendidik saya,
- ❖ Kakak, ayuk, tante, oom serta keluarga tercinta yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Sahabat yang telah mensupport saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup)”. Ada dua hal yang diangkat dan menjadi faktor penelitian ini. *Pertama*, Bagaimana Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup. *Kedua*, Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup dan untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai bentuk-bentuk perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) atau jenis penelitian yuridis normatif. Data yang terkumpul dianalisis secara *deskriptif kuantitatif* yaitu dengan menjelaskan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian disampaikan secara induktif. Sehingga penyajian hasil penelitian ini mudah dipahami. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami cacat seumur hidup diberikan oleh Undang-Undang sudah efektif akan tetapi, jika di lihat dari sisi korban yang mengalami cacat seumur hidup masih banyak yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Oleh karena itu korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak untuk mendapatkan pertolongan, perawatan, selain itu ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab, dan hak atas santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Pemerintah dan pihak penegak hukum harus lebih memfokuskan agar setiap kecelakaan lalu lintas tidak hanya mengadili pelaku akan tetapi juga memperhatikan hak-hak korban. Dalam pandangan Hukum Islam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami cacat seumur hidup menurut hukum islam adanya unsur *syar’i* (formil), unsur *maddiy* (materiil), dan unsur *adabiy* (moral). Dalam pandangan hukum islam hal ini berbeda dengan penetapan pada hukum positif di Indonesia. Hukum islam setiap pelaku pidana tidak harus menghapus dosanya dengan cara dipenjara, bahkan dapat diselesaikan dengan cara bertaubat kepada Allah SWT dan melakukan pembayaran *diyat* kepada korban yang bersangkutan.

Kata Kunci: *Perlindungan Korban, Cacat Seumur Hidup, Undang-Undang*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl

ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
نِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
تَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Conto h	Dituli s
مَا	<i>Fathah dan alif</i>	Ā/ā	مَاتَ \	Māta
مِي	<i>atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>		رَمِيَ	/ Ram Ā
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamū tu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

- c. Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>AsSayyidu</i>	التَّوَابُ	=	<i>AtTawwābu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	=	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	=	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	=	<i>Al-badī'u</i>
الْكِتَابُ	=	<i>AlKitāb</i>	الْقَمَرُ	=	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ	=	Ta'khuzūna	أَمْرَتْ	=	Umirtu
الشُّهُدَاءُ	=	As-Syuhadā'	فَأْتِ بِهَا	=	Fa'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	Wa aufū al-kaila	Wa auful-kaila
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	Wa lillāhi 'alā al-nās	Wa lillāhi 'alannās
يُدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	Yadrusu fī al-madrasah	Yadrusu filmadrasah

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ	<u>Man</u> 'arafa nafsahu

	نَفْسَهُ	
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā <u>Muhammadun</u> illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-<u>Madīna</u>til- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri <u>Ramaḍāna</u></i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-<u>Syāfi</u> 'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja 'a min al-<u>Makkah</u></i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>		فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>		لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, serta Hidayah Nya. Sholawat serta salam kepada Nabi Agung yang diagungkan oleh yang Maha Agung, Nabi Mulia yang di muliakan oleh yang Maha Mulia, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak, aamiin. Penulis mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah telah menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup)”**. ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Penyusunan Skripsi ini berhasil berkat bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya semoga Allah senantiasa menerangi jalan dan memudahkan segala urusan, baik didunia maupun diakhirat kelak. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S. Ag., M. Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhammad Harun, M. Ag., M. Si, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayah, S. Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Tamudin, S.Ag., M.H., selaku Ketua dan Bapak Ari Azhari M.H.I., selaku Sekretaris di Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Dra. Atika, M.Hum., selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan support dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dra. Atika, M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membrikan arahan, kontribusi, tenaga, serta pikiran guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada Penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Segenap pegawai Administrasi/karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan layanan akademik sehingga bisa menyelesaikan urusan administrasi di kampus.
9. Saudara saya tercinta Andre Magatu, Ridho Rabertu, Arif Lanosa, Rizky Lesponda, Ammar Ramlida, terima kasih telah memberikan dukungan materiil maupu immateriil kepada saya selama ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dukungan-dukungan serta motivasi kepada saya.
11. Kepada sahabat saya Alfarizi, Randico, El peles, terima kasih telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini.
12. Kepada semua orang yang terlibat dalam pembuatan skripsi saya ini, saya berterima kasih atas dukungan dan motivasinya.
13. Teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Pidana Islam 2 Angkatan 2018 yang telah menjadi cerita awal perkuliahan.

Palembang, 20 November 2023

REZA KASPALIDA

NIM. 1810103056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14

BAB II Gambaran Umum Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Kecelakaan Lalu Lintas

A. Lalu Lintas	15
B. Kecelakaan Lalu Lintas	16
C. Kesengajaan dan kealpaan dalam tindak pidana.....	17
D. Sanksi	21
E. Viktimologi.....	22
F. Korban	25
G. Teori Perlindungan Terhadap Korban.....	30
H. Hukum Islam.....	36

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup.....	44
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan60
B. Saran60

DAFTAR PUSTAKA.....60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seluruh seluruh aspek penyelenggaraan Negara harus didasari oleh hukum. Dalam rangka menunjukkan bahwa ciri khas bangsa Indonesia, dikenal istilah negara hukum dengan menambahkan artibut Pancasila sehingga atas dasar itu, maka kemudian sering disebut sebagai negara hukum Pancasila.² Dalam konteks hubungan antara negara dan hukum. Mac Iver mengemukakan teorinya “bahwa negara adalah anak, tetapi juga orang tua dari hukum”. Negara adalah anak dari hukum, artinya negara dilahirkan oleh hukum. Di samping itu, negara adalah orang tua dari hukum, maksudnya bahwa negara melahirkan hukum.

Negara hukum pada prinsipnya mewujudkan perlindungan hidup bagi rakyat, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketetiban dunia.” Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Philipus M. Hadjon, mengaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkontribusi, yaitu: *pertama*, pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum; *Kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyamping konvensi dan konstitusi; *Ketiga*, pemerintah berkontribusi berarti

¹Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

²Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 2, (2 Juli 2016); 135.

pemerintah yang dilaksanakan oleh atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintah itu sendiri.

Hukum baru timbul sekurang-kurangnya harus ada kontak antara dua orang. Kontak ini dapat bersifat menyenangkan atau bersifat tidak menyenangkan (sengketa atau perselisihan). Tetapi hukum baru ada, baru dipersoalkan apabila terjadi konflik kepentingan. Ketika konflik kepentingan mulai dipertengkarkan siapa yang salah, siapa yang melanggar, siapa yang berhak, apa hukumnya. Disinilah baru dipersoalkan hukum.³Hakikatnya dari hukum yaitu menempatkan kebenaran dan keadilan sebagai kompas baik dari hukum itu sendiri maupun penegak hukum. Kalau kebenaran dan keadilan dijadikan kompas bagi penegak hukum, maka proses hukum berjalan objektif dan rasional artinya terdapat tolak ukur yang jelas, logis, dan diterima akal sehat masyarakat sosial.⁴

Manusia merupakan makhluk yang sadar. Kesadaran itu dapat disimpulkan dari kemampuan berfikir, berkehendak, dan merasakan. Dengan kesadarannya manusia mendapatkan (Ilmu) pengetahuan, dengan kehendaknya manusia dapat mengarahkan prilakunya dan dengan perasaannya manusia dapat mencapai kesenangan. Dari hal tersebut hukum dibuat untuk mencegah perilaku-prilaku dari manusia itu sendiri yang menyimpang.⁵Bukan hanya memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan-hubungan yang timbul dalam masyarakat. Dalam mengatur hubungan-hubungan tersebut, hukum berguna untuk membatasi kekuasaan, mengatur kewajiban, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi tanpa terkecuali.⁶

Perkembangan teknologi, hukum juga semakin berkembang melihat beberapa oknum yang memanfaatkan perkembangan zaman untuk melakukan tindak kejahatan. Pemerintah Republik Indonesia juga membuat berbagai macam aturan seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, KUHP, KUHPer, dan Undang-Undang lainnya untuk mewujudkan keadaan yang tertib dan aman bagi

³Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 19-21.

⁴Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 77.

⁵Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grasindo, 2011), 6

⁶Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2018), 37

masyarakat.⁷

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Kendaraan adalah suatu alat baik itu beroda berserta gandengnya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan yang dalam operasinya di air.⁸Kendaraan juga sangat diperlukan karena dapat memudahkan pergerakan setiap individu. Kendaraan membuat waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan baik motor maupun mobil juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas.⁹

Upaya Pemerintah dalam permasalahan kecelakaan lalu lintas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan¹⁰ menjadi dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional tersebut, sesuai dengan tujuannya yaitu diharapkan setiap pengguna jalan dapat mematuhi peraturan yang telah diatur oleh undang-undang tersebut agar terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran berlalu lintas yang aman dan tertib dan terwujudnya penegakan hukum bagi individu yang melanggar dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Namun dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam lalu lintas baik berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas bahkan hingga kecelakaan lalu lintas yang disebabkan unsur

⁷Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi*,(Yogyakarta: Trussmedia Grafika,2019), 105-106

⁸Melinda Tungka, Harijanto Sabijono, Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal EMBA*, Volume 3 Nomor 2, (2 Juni 2015).

⁹Silvia Listiana, Bintara Sura Priambada, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Hukum Pidana Delict*, Volume 6, Nomor 2, Noveber 2020.

¹⁰Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kelalaian individu yang menggunakan jalan raya yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi banyak pihak bahkan hingga korban meninggal dunia.¹¹

Beberapa contoh kasus kecelakaan lalu lintas diantaranya :

1. Pada perkara pidana Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Gaga Muhammad dan Laura Anna yang menjadi korban : Hari Kamis 7 Desember 2019 sebelum peristiwa itu terjadi Gaga Muhammad dan Laura Anna mendatangi klub malam di daerah SCBD, Gaga bersama teman sekitar pukul 08.00 (malam WIB, Gaga dan Laura pulang dan makan di Blok M. Setelah itu sekitar pukul 03.00 (malam) WIB menuju rumah. Waktu peristiwa tersebut terjadi Gaga mengaku sempat tidur sebentar dan bangun. Sehingga dia sempat kaget bukannya menginjak rem malah menginjak gas. Gaga mengira disebalah kanan kosong, dan ia membanting stir ke kanan, ternyata di kanan ada mobil, sehingga terjadilah benturan dan menyebabkan mobil terbaik.dari peristiwaitu jika di lihat bagian kanan mobil rusak parah.Akibatnya Laura Anna mengalami luka berat hingga lumpuh dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.¹²
2. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka berat, salah satunya adalah kasus musisi Ahmad Dhani yaitu Abdul Qodir Jaelani yang mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi, Jakarta Timur, tepatnya di jalur Jakarta-Bogor, Km 8, Minggu (8/9/2013) sekitar pukul 00.45 WIB yang mengakibatkan enam orang tewas dan sembilan orang lainnya luka berat. Menurut daya yang diperoleh dari Detiknews saat itu, Dul mengemudikan mobil Mitsubishi Lancer B 80 SAL dengan ditemani temannya

¹¹Zulmaidah, M. Iman Santoso, Firman Wijaya, Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim), *Jurnal Krisna Law*, Volume 2, Nomor 1,2020.

¹²Bahrudin Al Farisi, *Gaga Muhammad Ungkap Kronologi Kecelakaan dengan Laura Anna, sempat tertidur dan Salah Injak Pedal Rem*, diakses dari <https://www.kompas.com> (22 Januari 2022).

bernama noval. Keduanya saat itu baru pulang mengantar pacar Dul bernama Arin di Cibubur. Dalam perjalanan pulang di Tol Jagorawi, Dul mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi mencapai 176 km/jam. Dul kemudian hilang kendali hingga membanting setir ke kanan dan menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur tol yang berlawanan. Mobil Dul kemudian menabrak Daihatsu Grand Max yang ditumpangi 13 orang. Tujuh orang penumpang Grand Max meninggal dunia, sementara 8 orang lainnya termasuk Dul dan Noval mengalami Luka berat.

Contoh kasus diatas jika kita lihat dari sisi korban ada yang mengalami kematian, luka berat dan luka ringan. Dalam kenyataannya pelaku wajib memberikan santunan kepada para korban dan itu wajib dipenuhi. Tetapi, Jika kita lihat dari prespektif korban maka korban kecelakaan lalu lintas diatas mengalami kerugian/penderitaan, mau itu kerugian materi, luka ringan, luka berat jhmaupun yang lainnya. Jika kita fokus kepada korban kecelakaan yang mengalami luka berat yakni cacat seumur hidup. Korban menderita bukan hanya dalam waktu dekat saja, tapi juga berdampak di masa depan korban. Akibat dari kelalaian pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas hal tersebut berdampak terhadap korban bukan hanya luka fisik yang dapat menghambat mereka dimasa depan, tetapi dari segi kesehatan pisikis korban juga.

Unsur dengan korban luka berat bahwa dalam penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga berdasarkan Pasal 90 KUHP bahwa yang dimaksud dengan luka berat yaitu luka yang mengakibatkan korban :

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya fikir selamat 4 (empat) minggu lebih;

- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Di dalam Islam peristiwa Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat yakni cacat seumur hidup termasuk ke dalam perbuatan zalim yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Perbuatan Zalim terhadap orang lain adalah tindakan-tindakan menyakiti atau tindakan yang akibatnya membawa penderitaan bagi orang lain, baik itu penderitaan fisik maupun mental. Pelaku dapat dikatakan zalim karena mengambil hak-hak korban yang sangat dibutuhkan oleh korban untuk keberlangsungan hidup di masa depan. Dalam firman Allah SWT :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya :*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”* (Q.S. Surah Asy-Syu’ara Ayat 183).

Tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan larangan kepada manusia untuk mengurangi harta benda mereka, janganlah membuat kerusakan di bumi, larangan menyamun serta janganlah merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” Pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia menurut Islam dalam tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apa pun dan dalam bidang apa pun.¹³

Penjelasan diatas telah menyatakan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka berat seperti cacat seumur hidup merupakan tindakan merugikan orang lain. Dalam hal ini tindak pidana tersebut yang menyebabkan seseorang menderita fisik dan psikis merupakan hal yang sangat dilarang oleh islam. Setiap orang yang melakukan kesalahan maka akan mendapatkan hukuman menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Lalu bagaimana peraturan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cacat seumur hidup berdasarkan Undang-Undang. Apakah

¹³Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016), 1093.

hukuman yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban cacat seumur hidup yang dimana korban menderita bukan hanya sekarang, tapi juga masa depannya. Dan bagaimana pula pandangan hukum Islam dalam menanggapi tindak pidana ini.

Untuk menggali lebih lanjut terkait hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat dan mengulasnya dalam skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai bentuk-bentuk perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup.

D. Kegunaan Dan Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat menurut penelitian yang telah penulis kaji, berkaitan dengan judul diatas, penulis memperoleh beberapa kegunaan dalam

penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan tentang bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap peraturan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat seumur hidup. Sehingga dapat di ketahui pemenuhan hak-hak dari pihak korban.
- b) Secara teori, penelitian tersebut bisa dijadikan sebagai Sumbangan dan referensi guna pengembangan ilmu pengetahuan dan perluasan kepustakaan, terkhusus dalam Bidang Hukum. Dapat meningkatkan pengetahuan dan pembentukan pola pikir baik itu untuk penulis sendiri maupun pembaca. Serta untuk pemenuhan persyaratan menyelesaikan studi di jurusan Hukum Pidana Islam (*Jinayah Siyash*), di Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

2. Kegunaan Praktis

- a) Pada dasarnya, hasil dari penelitian yang telah di tulis oleh penulis, dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan lainnya. Khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang sering terjadi di negara ini seperti untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat, pemerintah dan lainnya yang mencari kesempatan dalam tahta yang didudukinya untuk kesenangan pribadi tanpa memikirkan akibat atas perbuatannya.
- b) Dapat dijadikan sebagai bahan atau pedoman bagi masyarakat, terutama bagi para peneggak hukum, tokoh, agama dan para ulama dalam menagakkan suatu keadilan terkhusus pada korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat seumur hidup.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap peraturan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat seumur hidup. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Enda Artika¹⁴ Tahun 2018 yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban (Analisis Putusan Nomor: 1174/PID.B/2017/PN.PLG)*. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui sanksi kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban menurut Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui sanksi kealpaan menurut tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Hasil penelitian ini adalah sanksi tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban pada putusan nomor: 1174/Pid.B/2017/Pn.Plg terdakwa *divonis* dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** sudah tepat apalagi dilihat dari rangkaian kejadian dan itikad baik dari pelaku atau terpidana terhadap korban serta Pidana Islam mengatur mengenai kealpaan atau kelalaian ini yang biasa di sebut dengan pembunuhan tidak sengaja dan termasuk dalam kategori jarimah Ta'zir yang merupakan jarimah yang belum ada di dalam nash sehingga sanksi dari tindak pidana dalam hukum Islam berupa diyat.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Reza Alfatah¹⁵ tahun 2016 yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang*

¹⁴Enda Atika, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban (Analisis Putusan Nomor: 1174/Pid.B/2017/Pn.Plg)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam, (UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

¹⁵Reza Alfatah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan dan Kerusakan Barang (Studi Putusan Nomor: 589/Pid.Sus/2015/Pn.Bali)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam, (UIN Sunan Ampel, 2016).

Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan dan Kerusakan Barang (Studi Putusan Nomor: 589/Pid.sus/2015/PN.Bil). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui secara jelas tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang menurut pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 untuk mengetahui secara jelas tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, dan kerusakan barang dalam prespektif fiqh jinayah.

Hasil penelitian ini adalah penerapan pasal 310 ayat (4), pasal 310 (3), pasal 310 ayat (2), dan pasal 310 ayat (1) pada putusan PN Bangil dalam perkara No. 589/Pid.Sus/2015/PN.Bil merupakan dakwaan kumulatif yang telah di terapkan pada putusan ini karena pada kasus kecelakaan ini berakibat korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan kerusakan barang. Untuk hukuman yang dirasa sangat rendah, hal itu diambil berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam kasus tersebut dan juga melihat fakta-fakta di persidangan yang murni unsur kelalaian (*culpa*) karena tidak ada niat sebelumnya dari terdakwa untuk membunuh serta dalam hukum Islam sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang masuk kedalam pembunuhan karena kesalahan dihukum dengan *diyat* dengan telah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. Hukuman *diyat* yang diberikan bisa berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan sosial terhadap korban dan untuk anak yang ditinggalkan jika orang tuanya meninggal karena kasus kecelakaan tersebut bisa diberikan jaminan Pendidikan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Shelvian Anugrah Putra¹⁶ berjudul Analisis Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pemakai Narkoba Yang Berakibat Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia (Putusan Nomor: 208/Pid.B/2012/PN/LMP). Tujuan Peneltian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara jaksa penuntut

¹⁶Shelvian Anugrah Putra, *Analisis yuridis kecelakaan lalu lintas oleh pemakai narkoba yang berakibat korban luka berat dan meninggal dunia (Putusan Nomor : 208/Pid.B/2021/PN.LMG)*, Skripsi, (Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2016).

umum menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara Putusan No. 208/Pid.B/2012/PN.LMG dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta untuk mengetahui antara dasar pertimbangan hakim mempidana terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dalam putusan No. 208/Pid.B/2012/PN.LMP dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim mempidana terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada terdakwa dalam perkara Nomor : 208/Pid.Sus/2012/PN.LMP tidak sesuai dengan fakta yang terungkap didalam ruang persidangan. Karena pada fakta yang terungkap didalam putusan pengadilan seharusnya majelis hakim lebih breani menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada terdakwa. Hal ini mengau kepada ketentuan *concursum* khususnya *concursum realis*. *Consrses realis* dapat diberlakukan kepada terdakwa, karena terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan melawan hukum, selain itu hakim juga harus mempertimbangkan terdakwa adalah seorang polisi, dan tugas seorang polisi seharusnya mengayomi masyarakat, tetapi didalam kenyataannya terdakwa malah merasahkan masyarakat dengan perbuatannya melawan hukum yang telah terdakwa lakukan.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak akan lepas dari menggunakan metode atau sarana bagaimana orang tersebut melakukan tindakan dengan cara tertentu guna mndapatkan hasil dan tujuan penelitian tersebut. Metode penelitian atau metode riset adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan kebenaran teori atau membantah teori yang sudah ada dan/atau menciptakan teori baru, dan dengan menggunakan metode statistik atau tidak, dengan tujuan akhir untuk dapat

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia.¹⁷

Selain itu, metodologi penelitian hukum juga berfungsi untuk memberikan pedoman tentang prosedur yang dapat dipelajari, dianalisis, dan dipahami oleh peneliti tersebut. Itulah mengapa penting bagi peneliti untuk dapat memilih metode penelitian yang sesuai saat melakukan penelitiannya. Berikut jenis dan bentuk metode penelitian yang di akan digunakan oleh penulis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis normatif ialah metode penelitian hukum yang berlandaskan bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁸

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data Primer dan data Sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- 2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 3) Hukum Islam (Al-Qur'an dan al-Hadits)

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Skunder,yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dalam hal ini berupa teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan terkait hukum skunder dan bahan hukum primer, seperti bahan-bahan melalui literatur pembantu atau pelengkap data dan bahan-bahan yang termuat

¹⁷Munir Faudy, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: PT Raja Grafindo,2018), 1-2.

¹⁸Soejono Soekanto dan sri mamudji “*Penelitian hukum normatif suatu tujuan singkat*”, *ed.1, cet 10*”,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), 13

dalam bentuk kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum (*law Dictionary*), ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan lainnya.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Reseaerch*), berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat seumur hidup.²⁰

Terhadap data pimer yang terlebih dahulu diteliti adalah kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklarifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis maupun konsisten untuk memudahkan melakukan analisis.

Data primer ini terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu metode analisis data Deskriptif Analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam Yuridis Normatif biasanya hanya mempergunakan Sumber-sumber daya sekunder saja yaitu Buku-buku kepustakaan, Peraturan Perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum terkemuka sehingga dapat menemukan kesimpulan.²¹

Teknik logika deduktif yang merupakan teknik menganalisa data dengan menarik sebuah kesimpulan dari data permasalahan yang sudah di

¹⁹Ibrahim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 88.

²⁰Bambang Waluyo, ed II, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek.*", (Jakarta: Sinar Grafika,2002), 34

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013),18

dapat yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit yang dihadapi.²²

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga penulis membagi pembahasan ini menjadi beberapa bagian Sub-bab agar bisa dijelaskan dan diuraikan secara rapi, cepat dan mudah dipahami serta mendapat kesimpulan yang baik dan benar. Adapun bagian-bagian tersebut diantaranya adalah :

BAB I

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang : latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab ini berisikan mengenai tinjauan umum yang menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis. Adapun secara garis besar bab ini adalah menjelaskan tentang gambaran umum Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Gambaran umum tentang diyat.

BAB III

Bab ini merupakan bab yang berikan pembahasan. Pada bab ini nantinya akan berisi pembahasan yang diteliti mengenai tinjauan hukum pidana terhadap bentuk-bentuk perlindungan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat seumur hidup dan tinjauan hukum pidana islam bentuk-bentuk perlindungan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat seumur hidup yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini. Bab ini juga membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat seumur hidup.

BAB IV:

²²Pandu Yunandi, *Bab III, Metode Penelitian, Kajian Hukum Transfer*, (Purwekerto : Universitas Purwekerto, 2017), 47.

Bab IV ini berisi tentang penutup. Bab ini akan berisi penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan akan diambil berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan pendudukan untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara meterial.²³

Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam berlalu-lintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir penuh apalagi sampai melampaui, maka yang terjadi kemacetan lalu lintas persoalan ini sering diracunkan sebagai persoalan angkutan.²⁴ Pengertian lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah (berjalan) bolak-balik; hulu hilir: *banyak kendaraan di jalan raya*.²⁵

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada bab I ketentuan umum pada pasal 1 butir 2 mendefinisikan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.²⁶

²³Polri, 2009, *Sosialisasi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, di akses dari <http://www.polri.go.id> diakses pada 15-09-2023 pukul 13.20

²⁴*Lalu Lintas dan Angkutan*, di akses dari <https://www.kajianpustaka.com>, pada tanggal 15-09-2023 pukul 13.20

²⁵<https://kbbi.co.id/arti-kata/lalu+lintas> diakses pada tanggal 15-09-2023 pukul 13.30

²⁶Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

B. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Di dalam terjadinya suatu kejadian kecelakaan selalu mengandung unsur ketidaksengajaan dan tidak disangka-sangka serta akan menimbulkan perasaan terkejut, heran dan trauma bagi orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Apabila kecelakaan terjadi dengan disengaja dan telah direncanakan sebelumnya, maka hal ini bukan digolongkan kecelakaan lalu lintas, namun digolongkan sebagai suatu tindakan kriminal baik penganiayaan atau pembunuhan yang berencana.²⁷

Di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian dari kecelakaan lalu lintas diuraikan pada BAB I Pasal 1 pada Butir ke 24 yaitu “Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”²⁸

Menurut WHO (1984), Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Kecelakaan lalu lintas tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan.

²⁷Muhammad Syaeful Fajar, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Kota Semarang Menggunakan metode K-Means Clustering*, Semarang, 2015, 8

²⁸<https://www.kamusbesar.com/kecelakaan-lalu-lintas> diakses pada tanggal 15-09-2023 pukul 13.40

Kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi-situasi konflik antara pengemudi dengan lingkungan, dimana pengemudi melakukan tindakan menghindari sesuatu atau rintangan sehingga kemungkinan dapat menyebabkan tabrakan atau kecelakaan lalu lintas.²⁹

C. Kesengajaan dan Kealpaan dalam Tindak Pidana

1. Kesengajaan

Diterimanya bentuk-bentuk kesalahan sebagai unsur tindak pidana yaitu kesengajaan didasari oleh pemikiran bahwa aspek psikologi dari kejahatan merupakan bagian dari tindak pidana dan segi yang salah dari aspek psikologis, dari perbuatan ini akan menentukan kesalahan dari pembuat.³⁰ Pendapat ini sebenarnya dipengaruhi oleh teori finalitas dari Wazel, yang menjelaskan bahwa perbuatan yang menempatkn semua unsur psikologis kejahatan, termasuk kesengajaan ke dalam perbuatan. Perbuatan menurut teori ini dianggap sebagai suatu peristiwa fisik yang tidak hanya digerakkan oleh perbuatan kemauan tetapi juga dikendalikan dan ditentukan oleh niat seseorang.³¹

Kesengajaan dalam bahasa Belanda disebut *opzeteklijk* dari kata *opzet*, dalam bahasa Prancis disebut *dolus*, sedangkan dalam bahasa latin disebut *doleus*. Menurut Oxford *advanced learner's dictionary* kesengajaan adalah “*that which one purpose or plans to do*”.³² Kesengajaan merupakan keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka dalam melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka dalam melakukukan suatu, tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak

²⁹Muchlisin Radi, *Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan Perhitungan)*, di akses dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>, Diakses pada tanggal 16-11-2023 Pukul 01.53.

³⁰Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 239.

³¹Mauladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 4.

³²Soedjono, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), 38

pidana.³³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada saat ini sama sekali tidak menerangkan tentang makna atau arti dari kesengajaan dalam melakukan tindak pidana. Konsep KUHP baru yang akan datang bermaksud merumuskan istilah kesengajaan dan juga kealpaan (*culpa*).

Kesengajaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana disebut dengan kesengajaan yang berwarna. Kesengajaan dapat tersusun dengan frasa yang bermacam-macam serta mengandung pengertian yang berbeda-beda antara rumusan yang satu dengan yang lainnya dalam unsur-unsur tindak pidana.³⁴ Ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dalam VOS, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki perbuatannya.³⁵
- b. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Kesengajaan ini didefinisikan sebagai seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibatlain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.³⁶

Kesengajaan yang tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana biasanya disebut dengan kesengajaan yang tidak berwarna. Kesengajaan yang tidak berwarna ini tidak perlu dibuktikan apakah pembuat menghendaki atau mengetahui bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang dirumuskan dalam

³³Kansil CST, *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 287.

³⁴Ibid, 101.

³⁵A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 225.

³⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 97.

peraturan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Ditambah kesengajaan dan kealpaan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana akan dilakukan penilaian secara normatif, bukan secara psikologi. Menurut Schaffmeister, kesalahan normatif sebagai pencelaan kepada pembuat hanyalah sebagai akibat dari kesalahan.³⁷

Unsur kesengajaan yang tidak tercantum di dalam rumusan tindak pidana adalah sebagai suatu konsekuensi karena suatu tindak pidana tidak selalu ditentukan pada adanya kehendak atau karena adanya kealpaan. Tidak harus tercantumnya unsur kesengajaan ini juga merupakan konsekuensi bahwa kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif. Tidak tercantumnya unsur kesengajaan, maka penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Tidak peduli apakah pembuat melakukan tindak pidana dengan sengaja karena mengetahui atau menghendaki.³⁸

2. Kealpaan

Kealpaan yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-hatinya mengakibatkan terjadinya kejahatan.³⁹ Van hammel menyatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁴⁰
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh.

Pada prinsipnya seseorang dapat dikatakan sebagai mempunyai *culpa* di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai “*de nodige en megelijke voorzichtigheid en oplettendheid*” atau tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan. Oleh karena itu Simons berpandangan bahwa *culpa* itu pada dasarnya mempunyai dua unsur yakni “*het gemis aan voorzichtigheid*” dan

³⁷D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*. Editor J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, (New York: Cambridge University Press, 2007), 80

³⁸Leden Mapaung, *Asas-Asas-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 15

³⁹Wirjono Prodjodikoro, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1997), 61.

⁴⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 201

“*het gemis van de voorzeinbaarheid*” atau “tidak adanya kehati-hatian” dan “kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul”.⁴¹

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.⁴²
- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Akibat bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari:

- a. Kealpaan berat (*culpa lata*), dalam bahasa Belanda disebut dengan *merlijke shculd* atau *grove schuld*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berat ini tersimpul dalam “kejahatan karena kealpaan”.
- b. Kealpaan ringan, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat di dalam hal pelanggaran buku III KUHP.⁴³

Salah satu pasal yang terdapat dalam KUHP yang merupakan kejahatan kealpaan yakni 359 KUHP, dimana dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kesalahannya atau kealpaannya. Menurut Lamintang, terkait ketentuan Pasal 359 KUHP tersebut diketahui bahwa bagi meninggalnya seseorang itu undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *schuld* atau *culpa* pada diri pelaku.⁴⁴

⁴¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 217.

⁴²Ibid, 15.

⁴³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), 211.

⁴⁴Gerry M. Rizki, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Permata Press, 2008), 120.

D. Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Pengertian sanksi menurut hukum pidana sanksi dalam kamus bahasa Indonesia, berarti hukuman atau pelanggaran. Dalam hukum pidana, sanksi disebutkan hukuman. Dalam hukum pidana, sanksi disebut dengan pidana atau hukum. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁴⁵ Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.⁴⁶

2. Macam-Macam Sanksi Menurut KUHP

Macam-macam Sanksi Pidana sebagaimana telah diatur di dalam Bab II pidana pada Pasal 10 KUHP⁴⁷, sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan

⁴⁵<https://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%2011.pdf> diakses pada tanggal 15-09-2023 pukul 13.45

⁴⁶S.R. Siantari, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996) 28

⁴⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

E. Korban

1. Tinjauan Umum Mengenai Korban

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya seringkali terjadi perselisihan dalam pergaulannya sehari-hari, seringkali kita melihat pelanggaran hak asasi yang dilakukan ketika bermasyarakat atau bernegara yang menyebabkan seseorang menjadi korban kejahatan atas pelanggaran hak yang dimilikinya, sehingga di perlukan perlindungan agar hak asasi manusia tidak di langgar. Begitupun pemerintah yang dalam hal ini adalah sebagai pengatur sekaligus pelindung bagi masyarakatnya.

Korban kejahatan secara sederhana dapat diartikan sebagai pihak yang telah dirugikan atau telah mengalami penderitaan atas terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Para ahli dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Korban mempunyai definisi yang beragam mengenai korban.

Arif Gosita, menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. “mereka” disini dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Lilik Mulyadi, juga menjelaskan bahwa dikaji dari prespektif ilmu Victimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun di luar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari prespektif ilmu Victimologi ini

pada hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya seperti akibat bencana alam bukanlah merupakan objek kajian dari Ilmu Victimologi.

Lebih lanjut Lilik Mulyadi juga menegaskan dari perspektif Ilmu Victimologi, korban tersebut yang hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, dapat diklasifikasikan secara global menjadi:

- a. Korban kejahatan (*victim of crime*) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai penal victimology dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crime*), serta *victimless crimes* yaitu vicitmiasasi dalam kolerasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan;
- b. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan(*victim of abuse power*). Pada konteks ini lazim disebutkan dengan *terminology political victimology* dengan ruang lingkup abuse of power, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme;
- c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkungnya bersifat *economic victimology*; dan
- d. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.

Berdasarkan pengertian dan definisi yang ada, selanjutnya dapat dispesifikasi jenis Korban sesuai dengan tipologinya. Para ahli memiliki prespektif berbeda terkait pembagian tipologi Korban, namun secara sederhana dapat diklasifikasinya jenis korban sebagai berikut:

- a. *Primary Victimization*, adalah korban individual. Korbannya merupakan orangperorangan atau bukan kelompok.
- b. *Secondary Victimization*, Korban merupakan kelompok seperti badan

hukum.

c. *Tertiary Victimization*, Korban merupakan masyarakat luas

d. *Mutual Victimization*, Korban merupakan pelaku, misalnya pelacuran, perzinahan, narkoba, dan lain-lain.

e. *No Vicimization*, Korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

2. Hak-Hak Korban Tindak Pidana

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam UU PSK, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,⁴⁸ ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta

⁴⁸Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. Mendapat identitas baru;
 - i. Mendapatkan tempat kediaman baru;
 - j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - k. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) mengatur bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak-hak tersebut diatas, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga memberi hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan terror dan kekerasan dari pihak manapun. Pengadilan HAM dapat memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya. Namun, pengaturan hak-hak korban ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh undang-undang belum dibentuk. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) mengatur bahwa korban

melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besaratas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

G. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

1. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan bahwa Korban Kejahatan dalam sistem peradilan pidana cenderung dilupakan dan kurang diberikan perhatian (dalam kontesk pengakuan hak-hak asasinya). Perhatian terhadap Korban tidaklah sepadan dengan perhatian dan pengakuan hak-hak Pelaku. Padahal dalam konteks penegakan hukum disebuah negara yang mendasarkan dirinya sebagai negara hukum, seharusnya perhatian yang diberikan negara terhadap Pelaku dan Korban kejahatan adalah sepadan sesuai dengan amanah konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum. Pada dasarnya persoalan tidak keseimbangan hak antara korban dan pelaku ini harus dipandang secara adil dalam konteks perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal melingkupi skala nasional maupun internasional. Dalam prespektif hak asasi manusia secara

nasional maupun internasional, menganggap perlindungan hukum terhadap Korban sangat urgen. Oleh karena itu secara normatif Korban Hams harus diberikan hak-hak perlindungan baik berupa perlindungan hukum maupun perlindungan khusus.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian *perlindungan korban* tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Mardjono Reksodipuro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);
- b. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim surveys*);
- c. Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan-kejahatan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non konvensional (a.i. kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).

Sementara itu Muladi menyebutkan ada beberapa argumentasi mengapa korban

kejahatan perlu dilindungi, yaitu:

- a. *Pertama*, proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun arti konkret. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asa legalitas, yang menegaskan bahwa, baik *poena* maupun *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui insfraktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya). Di sini, terkandung didalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dalam masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku.
- b. *Kedua*, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Yang pertama, menyatakan bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh aksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk menyatakan bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam kesulitan, melalui kerjasama dalam bermasyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.
- c. *Ketiga*, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. hal ini juga diadopsi dalam Rancangan Konsep KUHP Nasional yang baru (Pasal 47 ayat 1 ke 3).

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, dapat dimaknai sebagai upaya mengembalikan hak-hak korban hingga terpulihkan seperti sedia kala sebagaimana sebelum tindak pidana yang terjadi. Negara dalam konteks ini bersikap progresif untuk menuntut Pelaku bertanggungjawab atas pemulihan Korban di satu sisi. Sementara itu di sisi lain negara bertanggungjawab atas kelalaiannya menjaga warganya dari akibat pidana (prespektif korban) dan juga negara bertanggungjawab atas kelengahannya mengantisipasi terjadinya peristiwa jahat (prespektif situasi dan kondisi serta motivasi Pelaku berani melakukan perbuatan jahatnya).

Secara sosiologis, perlindungan hukum terhadap korban juga dimaknai sebagai upaya negara menciptakan keharmonisan hubungan kepercayaan terhadap warganya dengan mewujudkan jaminan pelayanan berupa penegakan hukum yang adil hingga warganya tidak melakukan ancaman atau perbuatan *main hakim sendiri*. Sebagaimana dalam konsepsi teori kontrak sosial, negara diberikan hak untuk mengelola dan mengatur warganya dengan persyaratan bahwa negara dapat memberikan jaminan perlindungan tersebut maka sudah tentu mandat dari warga negara tersebut akan terdistorsi dengan sendirinya. Maka tidak heran jika kemudian warga negaranya menjadi kecewa dan tidak lagi mengindahkan negara.

Selain itu secara fungsional, perlindungan hukum terhadap korban pidana kecelakaan lalu lintas dimaknai sebagai bagian utama dari kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Tidak mungkin dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan secara tepat, jika tidak memperhatikan permasalahan korban secara tepat. Karena kejahatan pada dasarnya merupakan hasil hubungan antara fenomena pelaku kejahatan di satu sisi dengan mendapatkan penanganan yang tepat dari negara maka sudah tentu akan terjadi apatisme dan sinisme terhadap sistem hukum dan peradilan, yang kemudian secara *qonditio sine quanon* akan menyebabkan kejahatan akan sulit ditanggulangi.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi ditinjau Prespektif Teori dan Norma

Pada dasarnya terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap Korban, salah satu diantaranya adalah pemberian ganti rugi atau restitusi. Setidaknya terdapat lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut Galeway, yaitu:

- a. Meringankan penderitaan korban;
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
- c. Sebagai salah satu cara rehabilitasi terpidana;
- d. Meperoleh proses peradilan;
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam;

Ganti kerugian yang diberikan kepada korban dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh institusi resmi dari dana negara (disini akan dinamakan kompensasi atau *compesation*) dan yang dibayarkan oleh pelaku (dinamakan restusi atau *restitution*). Kemungkinan pembayaran dalam bentuk kompensasi dapat di bag dua. *Pertama*, negara merasa bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa tersebut, karena tidak mampu melindungi korban dari ancaman pelaku. Kompensasi ini dapat diberikan dalam bentuk fasilitas pengobatan secara cuma-cuma sampai korban sembuh kembali. Bentuk lain adalah bantuan untuk mengganti penghasilan yang hilang (ini tentu sangat diperlukan untuk korban yang kurang mampu), biaya penasihat hukum untuk membela kepetnigan korban dan menghadapi pelaku (dan meminta restitusi dari pelaku), ganti rugi karena timbulnya cacat badan dan bentuk-bentuk lain yang serupa.

Pada dasarnya ganti kerugian mempunyai dua dimensi yaitu dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Adapun ganti kerugian dalam aspek hukum hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada Korban sebagai bentuk pertanggungjawaban akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban

pidananya mengganti kerugian korban.

Ditinjau dari prespektif normatif, pengertian atau ruang lingkup, objek tindak pidana, dan mekanisme, serta daya paksa eksekusi restitusi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan berbeda-beda, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, terkait dengan pengertian dan ruang lingkup restitusi. Pengaturan restitusi menurut UU PSK selanjutnya secara teknis diatur secara rinci dalam PP No. 44 Tahun 200, Restitusi didefinisikan sebagai *ganti kerugian dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu*. Senada dengan ketentuan tersebut, PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat mendefinisikan Restitusi sebagai *ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu*.

Dengan demikian menurut kedua peraturan ini, ruang lingkup kerugian yang dapat dituntut tidak hanya dari kerugian materiil saja, akan tetapi juga melingkupi kerugian immateriil. Hal ini sama dengan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang didefinisikan sebagai *pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya*.

Kedua, terkait dengan objek tindak pidana yang dapat dituntutkan restitusi, peraturan perundang-undangan mengatur secara berbeda. UU PSK sebagaimana terdapat dalam PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mengatur objek tindak pidananya adalah kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Sedangkan KUHAP mengatur objek tindak pidana yang dapat dituntutkan ganti kerugian adalah semua tindak pidana.

Ketiga, secara teknis permohonan ganti kerugian dapat diajukan melalui

penuntut umum sebelum pembacaan tuntutan pidana. Apabila hakim memutuskan mengabulkan gugatan ganti kerugian tersebut maka dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum tetap jika putusan pidananya juga mendapatkan kekuatan hukum tetap. *Keempat* terkait dengan daya paksa eksekusi restitusi. Restitusi tidak memberikan klausul mengenai kekuatan memaksa berupa sanksi terhadap pelaksanaan restitusi yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian pelaksanaan restitusi sepenuhnya digantungkan pada itikad baik dari pelaku.

Pada dasarnya kedua permasalahan (problema normatif dan praktek) di atas dapat dikaji dan dianalisis secara teoritis melalui teori sistem peradilan pidana terpadu (*intergrated criminal justice*). Maim dan sistem peradilan terpadu ini menurut Muladi adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikan dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

H. Hukum Pidana Islam

Secara garis besar, pembahasan hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang menyebut *fiqh jinayah* dan ada pula menjadikan fiqh jinayah sebagai subbagian yang terdapat di bagian akhir isi sebuah kitab *fiqh* atau kitab hadis yang corak pemaparannya seperti kitab *fiqh*.

Kitab yang secara khusus dinamakan sebagai *fiqh jinayah* memiliki sistematika pembahasan yang lebih terperinci, aktual, dan akomodatif. Sebaliknya, kitab yang belum secara khusus dinamakan sebagai kitab *fiqh jinayah*, sistematika pembahasannya masih sederhana. Di bagian pertengahan atau akhir pembahasannya, *fiqh jinayah* dijelaskan dalam subjudul **كِتَابُ الْجِنَايَاتِ** dan **كِتَابُ الْحُدُودِ** . di samping itu, ada yang juga yang hanya dengan memberikan

كِتَابُ الْجَنَائِزَاتِ.

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) *al-rukn al-syar'i* atau unsur fomil, 2) *al-rukn al-madi* atau unsur materiil, dan 3) *al-rukn al-adabi* atau unsur moril.

Al-rukn al-syar'i atau unsur fomil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Al-rukn al-madi atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

Al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

Stulah objek utama kajian *fiqh jinayah* jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau *arkan al-jarimah*. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, di mana hal ini erat hubungannya dengan unsur materiil atau *al-rukn al-madi*.⁴⁹

I. Macam-Macam Sanksi Menurut Fiqh Jinayah

Objek utama kajian fiqh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai.

1. Jarimah *qishash* yang terdiri atau:
 - a. Jarimah pembunuhan.
 - b. Jarimah penganiayaan.
2. Jarimah hudud yang terdiri atas:
 - a. Jarimah zina.
 - b. Jarimah *qadzif* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).
 - c. Jarimah *syurb al-kahmr* (meminum minuman keras).

⁴⁹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2018), 8

- d. Jarimah *al-baghyu* (pemberontakan).
 - e. Jarimah *al-riddah* (murtad).
 - f. Jarimah *al-sariqah* (pencurian).
 - g. Jarimah *al-hirabah* (perampokan).
3. *Jarimah ta'zir*, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-qur'an atau hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia,

Kesepuluh macam jarimah di atas akan penulis paparkan secara berurutan berserta dalil-dalilnya. Setelah itu, akan dipadukan dan dibandingkan dengan berbagai kasus tindak pidana kontemporer, seperti masalah pekerja seks komersial (PSK), gerakan separatis di NKRI, *money laundering*, narkoba, dan tindak pidana korupsi.

1. Pengertian Jarimah Qishash

Secara etimologi qishash berarti mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

Artinya : “Musa berkata, “Itulah (tempat) yang kata cari.” Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula”. (QS. Al-Kahfi (18): 64)

Adapun arti qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurnani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam *Al-Mu'jam Al-Wasit*, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota dibalas anggota tubuh.

- a. Pembunuhan sengaja.
- b. Pembunuhan semi-sengaja.

c. Pembunuhan tersalah.

Ketiga macam pembunuhan di atas disepakati oleh jumhur ulama, kecuali Imam Malik. Mengenai hal ini, Abdul Qadir Audah mengatakan, perbedaan pendapat yang mendasar bahwa Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan semi-sengaja, karena menurutnya di dalam Al-Qur'an hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan tersalah. Barangsiapa menambah satu macam lagi, berarti ia menambah ketentuan nash.

Dari tiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman qishash hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. Nash yang mewajibkan hukuman qishash ini tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an, tetapi juga hadis Nabi dan tindakan para sahabat.

Ayat di atas mewajibkan hukuman qishash terhadap pelaku jarimah pembunuhan secara sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi hukumannya berupa *diyat*. Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumannya berupa *diyat*.

Adapun sebuah jarimah dikategorikan sengaja, di antaranya dijelaskan oleh Abu Ya'la sebagai berikut.

“Jika pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam, seperti; atau dengan sesuatu yang dapat melukai daging, seperti melukainya dengan besi; atau dengan benda keras yang biasanya dapat dipakai membunuh orang, seperti batu dan kayu; maka pembunuhan itu disebut sebagai pembunuhan sengaja yang pelakunya harus diqishash.”

Selain itu, pendapat yang lain dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

“Jika pelaku tidak sengaja membunuh tetapi ia sekedar bermaksud menganiaya, maka tindakannya tidak termasuk pembunuhan sengaja, walaupun tindakannya itu mengakibatkan kematian korban. Dalam kondisi demikian, pembunuhan itu termasuk ke dalam kategori pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh ulama fiqh.”

Perbedaan mendasar antara *diyat* ringan dan *diyat* berat terletak pada jenis umur unta. Dari segi jumlah unta, antara *diyat* ringan dan *diyat* berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, kalau *diyat* ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1-2 tahun, 20 ekot yang lain 20

2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta yang lain umur 4-5 tahun. Sedangkan *diyāt* berat terdiri dari tiga kategorikan terakhir di atas ditambah 40 ekor unta yang disebut dengan *khalifah*, yaitu unta yang sedang mengandung atau bunting. Kasus aktual tentang uang *diyāt* ini terkait kasus Darsem (tahun 2011), seorang TKW asal Subang, Jawa Barat yang dituntut membayar *diyāt* sebesar 4,7 miliar rupiah. Sunggu besar apabila dibandingkan dengan harga 100 ekor unta, walaupun 40 ekor di antaranya berupa unta bunting.

Sementara itu mengenai pembunuhan semi-sengaja dan tersalah, sanksi hukumannya berupa *diyāt mukhaffafah* (diyāt ringan), bukan *diyāt mughallazah* (diyāt berat). Sebab, *diyāt mughallazah* diberlakukan pada pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Lebih lanjut mengenai pembunuhan semi-sengaja dan tersalah, dapat dilihat dalam buku-buku fiqh. Intinya kategori ini didasarkan atas niat, motivasi, teknis, cara, dan alat yang dipakai.

Sementara itu qishash yang disyariatkan karena melakukan jarimah penganiayaan, secara eksplisit dijelaskan oleh Allah SWT sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya.” (QS. Al-Ma’idah (5): 45)

Dalam kajian *ushul fiqh*, ayat ini termasuk salah satu syariat umat sebelum Islam yang diperselisihkan oleh ulama. Di satu sisi ayat ini merupakan salah satu bentuk hukum yang tidak secara tegas dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi di sisi lain tidak terdapat keterangan yang menyatakan sudah terhapus dan tidak berlaku lagi.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Al-Arabi, (Surah Al-Ma’idah ayat 45) memberitahu bahwa di kalangan mereka (orang-orang Yahudi) diwajibkan

sebuah ketentuan di mana jiwa yang dirampas di kalangan mereka harus dibayar dengan jiwa. Kalau ketentuan semacam ini di dalam agama kita juga dianggap wajib, menurut salah satu dari dua pendapat dan (pendapat yang mengatakan juga wajib bagi umat Islam) ini merupakan pendapat yang benar. Artinya, ketentuan dalam agama Islam juga (sama dengan mereka), jiwa dibalas dengan jiwa. Adapun hukum balas-membalas nyawa kita dengan nyawa mereka, hal ini jelas, bukan sesuatu yang dikehendaki Al-Qur'an dan juga bukan sebagai tujuan didatangkannya agama Islam.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pendapat jumhur ulama lebih kuat daripada pendapat-pendapat lain, sehingga qishash terhadap anggota badan masih tetap berlaku dengan sanksi-sanksi hukum yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis, cara, dan di bagian tubuh mana jarimah penganiayaan itu terjadi. Adapaun jenis-jenis jarimah penganiayaan, yaitu sebagai berikut.

- a. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya, seperti memotong tangan, kaki, atau jari; mencabut kuku; mematahkan hidung; memotong zakar atau testis; mengiris telinga; merobek bibir; mencungkil mata; melukai pelupuk dan bagian ujung mata; merontokkan dan mematahkan gigi; serta menggunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis atau kumis.
- b. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh. Misalnya, merusak pendengaran, kebutaan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu, penganiayaan dari sisi psikis, seperti intimidasi dan teror, sehingga korban menjadi stress atau bahkan gila, juga termasuk ke dalam kategori ini.
- c. Melukai di bagian kepala korban. Penganiayaan di bagian kepala dan wajah korban dalam bahasa Arab, terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan kepala dan tubuh. Penganiayaan di bagian kepala disebut *Al-Syajjaj*, sedangkan di bagian tubuh disebut *Al-Jirahah*. Lebih jauh,

Abu Hanifah secara khusus memahami bahwa istilah *Al-Syajjah* hanya dipakai pada penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah, tepatnya di bagian tulang, seperti tulang dahi, kedua tulang pipi, kedua tulang pelipis, dan tulang dagu. Abu Hanifah tidak menggunakan istilah ini untuk penganiayaan terhadap kulit kepala atau wajah. Semestara itu, ulama-ulama *fiqh* pada umumnya tidak hanya membatasi pada penganiayaan bagian tulang kepala dan wajah, tetapi semua jenis penganiayaan yang melukai bagian tersebut.

- d. Melukai di bagian tubuh korban.
- e. Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.

Dengan merinci jenis-jenis luka di bagian kepala dan wajah, Abu Hanifah mengemukakan sebelas istilah yang berbeda satu sama lain, yaitu sebagai berikut.

- a. *Al-Kharisah*, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala yang tidak sampai mengeluarkan darah.
- b. *Al-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang berakibat keluar darah tetapi hanya menetes seperti dalam tetesan air mata.
- c. *Al-Damiyyah*, yaitu pelukaan yang berakibat darah mengucur keluar cukup deras.
- d. *Al-Badi'ah*, yaitu pelukaan yang berakibat terkoyaknya atau terpotongnya daging di bagian kepala korban.
- e. *Al-Mutalahamah*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging bagian kepala lebih banyak dan lebih parah dibandingkan pada kasus *Al-Badi'ah*. Dua istilah terakhir ini memang sangat mirip, sehingga Muhammad bin Yusuf Al-Syaibani menganggap bahwa *Al-Badi'ah* lebih parah daripada *Al-Mutalahamah*. Menurutny, *Al-Badi'ah* ialah pelukaan yang dapat mengoyak daging, mengeluarkan darah, dan bekas lukanya berwarna hitam.
- f. *Al-Samhaq*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging sehingga tampak lapisan antara kulit dan tulang kepala. Istilah ini disebut juga *Al-Syajjah*.
- g. *Al-Mudihah*, yaitu pelukaan yang lebih parah daripada *Al-Samhaq*.

Tulang korban mengalami keretakan kecil, seperti goresan jarum.

- h. *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang berakibat remuknya tulang korban.
- i. *Al-Manqalah*, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang korban menjadi remuk dan bergeser dari tempatnya semula.
- j. *Al-Amah*, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang menadji temuk dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak.
- k. *Al-Damighah*, yaitu penganiayaan yang lebih parah daripada *Al-Amah*. Lapisan tipis antara tulang tengkorang dan otak menjadi robek dan menembus otak korban.

Dari beberapa istilah yang dikemukakan oleh para ulama, tampak jelas bahwa masalah-masalah mendetail seperti ini sudah menjadi bahan perbincangan ulama klasik. Namun, sayangnya semua hanya sebatas teori dan luput dari perhatian tim perumus undang-undang pidana atau justru mereka beranggapan bahwa apa yang diungkapkan para ulama tidak membumi, kolot, dan tidak menarik.

Penganiayaan yang tidak mengakibatkan bekas luka yang tampak dari luar; tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, atau luka dalam di bagian organ vital.

2. Pengertian Jarimah Hudud

Secara etimologis, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *hud* yang berarti larangan atau pencegahan. Adapun secara terminologis, Al-Jurjani megartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah SWT. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah baik *hudud*, *qishash*, maupun *diyath*; sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara'.

Nawawi Al-Bantani mendefinisikan hudud, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.

Macam-macam hudud ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis

hudud, yaitu sebagai berikut:

- a. Hudud yang termasuk hak Allah
- b. sHudud yang termasuk hak manusia.

Menurut Abu Ya'la, hudud jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti shalat, puasa zakat, dan haji. Adapun hudud dalam kategori kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar.

Hudud jenis kedua ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, *hudud* yang merupakan hak Allah, seperti *hudud* atas jarimah zina, meminum minuman keras, pencurian, dan pemberontakan. *Keuda*, hudud yang merupakan hak manusia, seperti had *qadzif* dan qishash. Jika ditinjau dari segi materi jarimah, hudud terbagi menjadi tujuh, yaitu hudud atas jarimah zina, *qadzif*, meminum minuman keras, pemberontakan, murtab, pencurian, dan perampokan.⁵⁰

⁵⁰Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2019), 3-17.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup

Kecelakaan lalu lintas menurut 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan berbunyi:

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”

Penggolongan kecelakaan lalu lintas terdapat pada Pasal 229 yang berbunyi (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

(4) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Korban luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan berbunyi

“korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf b, adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.”

Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan,

ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.⁵¹

Selanjutnya, pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menerangkan hak korban atas kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh antara lain :

1. Berhak mendapatkan pertolongan dari pihak yang bertanggungjawab atas kecelakaan lalu lintas;
2. Berhak atas ganti rugi atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
3. Berhak atas santunan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh pihak perusahaan asuransi.⁵²

Ada faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas, salah satunya adalah faktor desain hukum pidana. Apabila ditelusuri hukum pidana dikaji dan prespektif viktimologi yang mengkonsentrasikan aspek-aspek perlindungan hukum bagi korban tindak pidana belum ditemui suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berorientasikan kepada perlindungan hukum bagi korban dan perhatian hukum pidana masih dengan sejalan paradigma lama memperhatikan kepentingan tersangka atau terdakwa. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 359 yang berbunyi “barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.” Yang dapat dituntut menurut pasal ini jika dicontohkan kealpaan (*culpa*) kasus pengemudi mobil di jalan kota menabrak orang yang menyebabkan matinya orang tersebut lain misalnya pengemudi mobil dengan kecepatan tinggi di tempat yang ramai orang mungkin juga karena rem rusak atau sedang mabuk.⁵³

Menurut R. Sugandhi bahwa pasal ini adanya kesamaan pada Pasal 359, hanya bedanya pada Pasal 359 berakibat matinya korban, sedangkan pada Pasal 360 berakibat luka berat. Klasifikasi luka berat dijelaskan di dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

⁵¹Pasal 229 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵²Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵³Leden Marpaung, *Unsur-Unsur yang Dapat Dihukum (delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15

Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban:

1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Menderita cacat berat atau lumpuh;
5. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
7. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari⁵⁴

Kerugian yang dapat dialami oleh korban bisa bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan yang bersifat immateriil yang perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya. Dalam prespektif normatif, korban dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban kecelakaan lalu lintas luka berat (cacat seumur hidup) mempunyai hak-hak yang dapat diperolehnya sebagai korban. Hak-hak tersebut mencakup:

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delinkuensi tersebut.
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut,
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.

⁵⁴Ilman Jadi, *Batasan Luka Berat dan Luka Ringan dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-luka-berat-dan-luka-ringan-dalam-kecelakaan-lalu-lintas-lt5154efa61a191/#!> Diakses pada tanggal 23-10-2023 pukul 06.13

5. Mendapat hak miliknya kembali, mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
6. Mendapat bantuan penasihat hukum,
7. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).⁵⁵

Selain itu, Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh bantuan pertama berupa perawatan pada rumah sakit terdekat.

Dalam memperoleh Hak, korban kecelakaan lalu lintas dapat mengikuti prosedur yang telah berlaku guna mencapai pemenuhan hak dan perlindungan pada korban kecelakaan lalu lintas.

Tahapan prosedur yang diperoleh oleh korban sebagai hak, antara lain:

1. Pertolongan dan perawatan, Pasal 240 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan hak korban ini biasa diperoleh korban dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah.
2. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
3. Memberikan pertolongan kepada korban.
4. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian terdekat.
5. Memberikan informasi terkait dengan kejadian kecelakaan.

Adapun pemenuhan hak yang harus di dapatkan oleh korban yakni ganti rugi. Ganti rugi adalah satu hak korban atas kecelakaan lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab akibat dari terjadinya kecelakaan. Mengenai kewajiban dan tanggung jawab penemudi kendaraan, pemilik, dan perusahaan angkutan. Namun, dalam pelaksanaannya ganti rugi atas bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 230 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas pelaksanaannya sebagaimana ketentuan Pasal 239 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

⁵⁵Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*,(Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), 96

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah menjelaskan bahwa pemerintah membentuk sebuah perusahaan asuransi yang mempunyai kewenangan pada kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja yang tugas dan fungsinya ada 2 (dua) yaitu :

1. Memberikan santunan pada setiap terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara dan penumpang kendaraan umum.
2. Menghimpun dana pajak kendaraan bermotor melalui Samsat yang mana dana itu nantinya untuk membayar santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas.⁵⁶

Keselamatan Bertransportasi di Indonesia merupakan salah satu tujuan dan program yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Jasa Raharja selalu berupaya untuk menciptakan rasa aman, tertib, lancar, nyaman dan selamat dalam berkendara. Dengan semakin padatnya arus lalu lintas jalan raya di Indonesia, membawa konsekuensi logis terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Sehingga dengan adanya PT. Jasa Raharja telah merealisasikan melalui program asuransi sosial, antara Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab.

Adapun ketentuan cara untuk memperoleh santunan, adalah sebagai berikut:

1. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat
2. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan, laporan Polisi tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Lakasatlantas Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya.
3. Keterangan kesehatan dari dokter/RS yang merawat.
4. KTP/Identitas korban/ahli waris korban.
5. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara Cuma-Cuma.

Untuk memperoleh dana santunan caranya adalah dengan mengisi formulir

⁵⁶Pasal 239 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

yang disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero), yaitu :

1. Formulir model K1 untuk kecelakaan ditabrak kendaraan bermotor dapat diperoleh di Polres dan Kantor Jasa Raharja terdekat.
2. Formulir K2 untuk kecelakaan penumpang umum dapat diperoleh di Kepolisian atau Perumka/Syahbandar laut/Badar Udara dan Kantor Jasa Raharja terdekat.

Permohonan pengajuan dinas Jasa Raharja dengan pengisian formulir sebagai berikut:

1. Keterangan identitas korban atau ahli waris diisi oleh yang mengajukan dana santunan.
2. Keterangan kecelakaan lalu lintas diisi dan disahkan oleh Kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya.
3. Keterangan kesehatan/keadaan korban diisi dan disahkan rumah sakit/dokter yang merawat korban.

Jika kecelakaan lalu lintas adanya korban hanya sekedar mengalami luka-luka parah atau ringan, dan tidak dinyatakan meninggal dunia maupun cacat permanen, maka korban tersebut berhak mendapatkan santunan maksimal Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Apabila kecelakaan terjadi, mohon secepatnya mengajukan santunan ke kantor dinas Asuransi yaitu Jasa Raharja. Sebab, kita tidak dapat mengajukan klaim tersebut jika dianggap telah gugur atau kedaluarsa. Permintaan permohonan ini dianggap kadaluarsa apabila :

1. Pengajuan santunan dilakukan lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.
2. Uang santunan tidak diambil atau tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak santunan disetujui oleh Jasa Raharja.⁵⁷

Secara teoritis hak-hak korban dapat dibedakan dalam dua kategori besar, yaitu terlibat dalam penuntutan terhadap pelaku, dan meminta kompensasi atau

⁵⁷Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab.

restitusi. Dalam hal pertama, Indonesia mengenal konsep delik aduan, yang berarti bahwa penyidikan dan penuntutan hanya dapat berlangsung apabila korban kecelakaan lalu lintas secara resmi telah mengadakan peristiwa tindak pidana yang dialaminya. Disini hak korban terlihat kuat sekali, dia dapat “memberi wewenang” atau “mencabut wewenang” negara untuk memproses suatu peristiwa melalui sistem peradilan pidana.⁵⁸

Masih dalam kaitan ini adalah juga hak korban kecelakaan lalu lintas untuk mempertanyakan penghentian penyidikan melalui lembaga pra peradilan (hak ini terdapat dalam KUHAP). Dalam kategori kedua adalah hak korban untuk menuntut restitusi dan/atau kompensasi. Restitusi dituntut kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sedangkan kompensasi dimintakan dari negara (pemerintah).⁵⁹

Korban kecelakaan lalu lintas dalam sistem peradilan pidana cenderung dilupakan dan kurang diberikan perhatian (dalam konteks pengakuan hak-hak asasinya). Perhatian terhadap Korban tidaklah sepadan dengan perhatian dan pengakuan hak-hak Pelaku. Padahal dalam konteks penegakan hukum disebut negara yang mendasarkan dirinya sebagai negara hukum, seharusnya perhatian yang diberikan negara terhadap Pelaku dan Korban kejahatan adalah sepadan sesuai dengan amanah konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum. Pada dasarnya persoalan tidak keseimbangan hak antara korban dan pelaku ini harus dipandang secara adil dalam konteks perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal melingkupi skala nasional maupun internasional.

Dalam prespektif hak asasi manusia secara nasional maupun internasional, menganggap perlindungan hukum terhadap Korban sangat urgen. Oleh karena itu secara normatif Korban Hams harus diberikan hak-hak perlindungan baik berupa perlindungan hukum maupun perlindungan khusus.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian *perlindungan korban tindak*

⁵⁸Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52-53.

⁵⁹Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 108.

pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Mardjono Reksodipuro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);
- b. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim surveys*);
- c. Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan-kejahatan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non konvensional (a.i. kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).

Secara sosiologis, perlindungan hukum terhadap korban juga dimaknai sebagai upaya negara menciptakan keharmonisan hubungan kepercayaan terhadap warganya dengan mewujudkan jaminan pelayanan berupa penegakan hukum yang adil hingga warganya tidak melakukan ancaman atau perbuatan *main hakim sendiri*. Sebagaimana dalam konsepsi teori kontrak sosial, negara diberikan hak untuk mengelola dan mengatur warganya dengan persyaratan bahwa negara dapat

memberikan jaminan perlindungan tersebut maka sudah tentu mandat dari warga negara tersebut akan terdistorsi dengan sendirinya. Maka tidak heran jika kemudian warga negaranya menjadi kecewa dan tidak lagi mengindahkan negara.

Selain itu secara fungsional, perlindungan hukum terhadap korban pidana kecelakaan lalu lintas dimaknai sebagai bagian utama dari kebijakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. Tidak mungkin dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan secara tepat, jika tidak memperhatikan permasalahan korban secara tepat. Karena tindak pidana pada dasarnya merupakan hasil hubungan antara fenomena pelaku tindak pidana di satu sisi dengan mendapatkan penanganan yang tepat dari negara maka sudah tentu akan terjadi apatisme dan sinisme terhadap sistem hukum dan peradilan, yang kemudian secara *qonditio sine quanon* akan menyebabkan kejahatan akan sulit ditanggulangi.

Jika ditinjau dari prespektif teori dan norma melalui restitusi ada beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang mengalami luka berat (cacat seumur hidup), salah satu diantaranya adalah pemberian ganti rugi atau restitusi. Setidaknya terdapat lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut Galeway, yaitu:

- a. Meringankan penderitaan korban;
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
- c. Sebagai salah satu cara rehabilitasi terpidana;
- d. Memperoleh proses peradilan;
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam;

Ganti kerugian yang diberikan kepada korban dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh institusi resmi dari dana negara (disini akan dinamakan kompensasi atau *compesation*) dan yang dibayarkan oleh pelaku (dinamakan restitusi atau *restitution*). Kemungkinan pembayaran dalam bentuk kompensasi dapat di bagi dua. *Pertama*, negara merasa bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa tersebut, karena tidak mampu melindungi korban dari ancaman pelaku. Kompensasi ini dapat diberikan dalam bentuk fasilitas pengobatan secara cuma-cuma sampai korban sembuh kembali. Bentuk lain adalah bantuan untuk

mengganti penghasilan yang hilang (ini tentu sangat diperlukan untuk korban yang kurang mampu), biaya penasihat hukum untuk membela kepetnigan korban dan menghadapi pelaku (dan meminta restitusi dari pelaku), ganti rugi karena timbulnya cacat badan dan bentuk-bentuk lain yang serupa.

Pada dasarnya ganti kerugian mempunyai dua dimensi yaitu dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Adapun ganti kerugian dalam aspek hukum hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada Korban sebagai bentuk pertanggungjawaban akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban pidananya mengganti kerugian korban.

Ditinjau dari prespektif normatif, pengertian atau ruang lingkup, objek tindak pidana, dan mekanisme, serta daya paksa eksekusi restitusi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan berbeda-beda, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, terkait dengan pengertian dan ruang lingkup restitusi. Pengaturan restitusi menurut UU PSK selanjutnya secara teknis diatur secara rinci dalam PP No. 44 Tahun 200, Restitusi didefinisikan sebagai *ganti kerugian dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya unuk tindakan tertentu*. Senada dengan ketentuan tersebut, PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tatat Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat mendefinisikan Restitusi sebagai *ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu*.

Dengan demikian menurut kedua peraturan ini, ruang lingkup kerugian yang dapat dituntut tidak hanya dari kerugian materiil saja, akan tetapi juga melingkup kerugian immateriil. Hal ini sama dengan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang didefinisikan sebagai *pembayaran ganti kerugian yang dibebankan*

kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Kedua, terkait dengan objek tindak pidana yang dapat dituntutkan restitusi, peraturan perundang-undangan mengatur secara berbeda. UU PSK sebagaimana terdapat dalam PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mengatur objek tindak pidananya adalah kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Sedangkan KUHP mengatur objek tindak pidana yang dapat dituntutkan ganti kerugian adalah semua tindak pidana.

Ketiga, secara teknis permohonan ganti kerugian dapat diajukan melalui penuntut umum sebelum pembacaan tuntutan pidana. Apabila hakim memutuskan mengabulkan gugatan ganti kerugian tersebut maka dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum tetap jika putusan pidananya juga mendapatkan kekuatan hukum tetap. *Keempat* terkait dengan daya paksa eksekusi restitusi. Restitusi tidak memberikan klausul mengenai kekuatan memaksa berupa sanksi terhadap pelaksanaan restitusi yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian pelaksanaan restitusi sepenuhnya digantungkan pada itikad baik dari pelaku.

Pada dasarnya kedua permasalahan (problema normatif dan praktek) di atas dapat dikaji dan dianalisis secara teoritis melalui teori sistem peradilan pidana terpadu (*intergrated criminal justice*). Maim dan sistem peradilan terpadu ini menurut Muladi adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

- d. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum.
- e. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikan dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, dapat dimaknai sebagai upaya mengembalikan hak-hak korban seperti asuransi dari Pemerintah melalui PT. Jasa

Rahaja, pemberian kompensasi dari Pemerintah, pemberian ganti rugi dan restitusi. Negara dalam konteks ini bersikap progresif untuk menuntut Pelaku bertanggungjawab atas pemulihan Korban di satu sisi. Sementara itu di sisi lain Negara bertanggungjawab atas kelalaiannya menjaga warganya dari akibat tindak pidana (prespektif korban) dan juga negara bertanggungjawab atas kelengahannya mengantisipasi terjadinya peristiwa jahat (prespektif situasi dan kondisi).

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup

Dalam Islam peristiwa Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat yakni cacat seumur hidup termasuk ke dalam perbuatan zalim yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Perbuatan Zalim terhadap orang lain adalah tindakan-tindakan menyakiti atau tindakan yang akibatnya membawa penderitaan bagi orang lain, baik itu penderitaan fisik maupun mental. Pelaku dapat dikatakan zolim karena mengambil hak-hak korban yang sangat dibutuhkan oleh korban untuk keberlangsungan hidup di masa depan. Dalam firman Allah SWT :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ

Artinya :*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”* (Q.S. Surah Asy-Syu’ara Ayat 183).

Tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan larangan kepada manusia untuk mengurangi harta benda mereka, janganlah membuat kerusakan dibumi, larangan menyamun serta janganlah merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan dibumi.” Pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia menurut Islam dalam tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apa pun dan dalam bidang apa pun.⁶⁰

Indonesia bukan negara yang menganut Hukum Islam sepenuhnya, tetapi negara yang berlandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sistem hukum

⁶⁰

yang dibangunpun mesti berlandaskan atas pendekatan religius. Dalam hal ini korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat seumur hidup mendapatkan tanggungjawab karena kelalaian pelaku tindak pidana disebut *al-jinayat 'ala maa duni al-nafs*.⁶¹

Imam Ahmad membagi pelukaan berdasarkan niatnya menjadi dua, yaitu sengaja dan tidak sengaja. Perbedaan keduanya terletak pada hukuman yang diberikan, yang pertama *qishas* dan kedua *didiyat*.⁶² Jumlah *diyat* pelukaan dengan sengaja sama dengan penganiyaan dengan tidak sengaja, akan tetapi berbeda kualitasnya karena untuk perbuatan pertama dikenakan *diyat* berat dan untuk perbuatan kedua dikenakan *diyat* ringan.⁶³ *Diyat* yang berat antara lain 100 ekor unta terdiri dari 30 ekor *haqiqah*, 30 ekor *jadza'ah*, dan 40 ekor *khilafah*. Sedangkan *diyat* ringan itu terdiri dari 100 ekor unta berupa 20 ekor *haqiqah*, 20 ekor *jadza'ah*, 20 ekor *bintu labun*, 20 ekor *makhail*.⁶⁴

Adapun hadis yang mendasari ini dalam penjumlahan hukuman *diyat* sesuai pelukaan yang diderita, yaitu:

“Dari Abu Bakar Ibn Amr’ Ibnu Hazm dari Kakeknya, bahwa Rasulullah SAW menulis surat kepada penduduk Yaman dan di dalam suratnya itu tertulis... dan sesungguhnya perusakan hidung apabila sampai gerumpung adalah satu *diyat*, pada lidah satu *diyat*, pada kedua bibir satu *diyat*, pada kedua telur laki-laki satu *diyat*, pada *zakar* satu *diyat*, pada satu kaki separuh satu *diyat*, pada *ma'munah* sepertiga *diyat*, pada *jaiyah* sepertiga *diyat*, pada *muqilah* lima belas ekor unta, pada setiap jari tangan atau kaki sepuluh ekor unta, pada satu gigi lima ekor unta, pada *mudhihah* lima ekor unta, dan laki-laki bisa dibunuh (*diqishash*) dengan perempuan, dan untuk pemilik emas *diyatnya* seribu dinar.” (H.R. *An-Nasa'i*).⁶⁵

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa macam jenis *diyat* berdasarkan tempat pelukaannya yaitu :

1. *Diyat* berdasarkan hilangnya jumlah anggota badan (*diyat Kamilah* dan

⁶¹Sudjari Dahlan, *Sudut Pandang Terhadap Rancangan KUHP*, (Surabaya: Makalah, 2001), 9

⁶²Abd. al-Qadir Audah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islami Muqaddaran bi al-Qanun al-Wad'iy*, (T.tp.: Maktabah Dar al-Urubah, t.th.), 205.

⁶³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 279.

⁶⁴Abdul Fatah Idris dan M. Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1994), 226.

⁶⁵Ahmad bin Syu'aib bin Abd. al-Rahman al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i al-Kubra, Bab Qussamah, Hadis No. 4770, (T.tp.; Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991).

diyat ursy)

2. *Diyat* yang menghilangkan suatu manfaat dari anggota badan.
3. *Diyat* pada luka di kepala, wajah dan badan.
4. Pelukaan yang tidak termasuk dari tiga di atas.

Korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban cacat seumur hidup dikategorikan sebagai penganiayaan tidak sengaja atau kekerasan fisik tersalah atau juga bisa disebut dengan *al-jinayat ala-maa-duni al-nafs*. *Al-Jinayat ala-maa-duni al-nafs* adalah tindakan yang memang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku, namun sama sekali tidak ada maksud dan keinginan untuk mencederai dan menganiaya, seperti seseorang melempar sebuah batu dari jendela, lalu batu itu mengenai kepala orang lain hingga menyebabkan kuliatnya terkelupas dan tulangnya terlihat.⁶⁶

Dalam tubuh manusia terdapat 45 anggota badan. Dari anggota itu ada yang berjumlah satu, dan ada juga yang berjumlah sepasang atau berjumlah lebih dari itu. Maka, setiap jenis anggota tersebut memiliki *diyat* yang berbeda-beda. Adapun pembagiannya yaitu:

- a. Bagian tubuh berjumlah tunggal seperti: lidah, hidung, dzakar atau kulup, Shulb/tulang belakang (syaraf reproduksi), saluran kemih, rambut kepala, jenggot bila tidak tumbuh lagi. Maka *diyatnya* utuh 100 ekor onta yaitu seperti *diyat Nafs* (jiwa).

Khusus untuk hidung, maka *diyatnya* sempurna, dan hidung terdiri dari tiga bagian, yaitu dua rongga dan satu pembatas rongga hidung. Apabila kerusakan terjadi pada salah satu bagian tersebut, maka *diyatnya* sepertiga.

- b. Anggota badan yang berpasang (bejumlah dua) seperti maka, telinga, tangan, bibir, tulang geraham, kaki, puting susu, pantat, biji dzakar, maka pada *diyatnya* utuh, dan pada salah satunya *diyatnya* setengah. Kedua hal di atas berasal dari Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam,

⁶⁶Wahbad Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 7, (Damaskus: Dar Al-Fikr; Gema Insani Press, 1989), 693.

Dari ‘Amru bin Hazm bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menulis untuknya, dalam dituliskan itu, “Pada hidung yang terpotong *diyatnya* utuh, pada lidah *diyatnya* utuh, pada kedua bibir *diyatnya* utuh, pada kedua buah biji dzakar *diyatnya* utuh, pada batang kemaluan *diyatnya* utuh, pada shulb (tulang syaraf reproduksi) *diyatnya* utuh, pada kedua mata *diyatnya* utuh, dan pada satu kaki *diyatnya* setengah.” (HR. An-Nasa’i)

- c. Anggota badan yang berjumlah empat seperti; kelopa mata, atau bulu mata bila membuatnya tidak tumbuh lagi, maka pada setiap bagian tersebut *diyatnya* seperempat, dan bila terpotong semua, maka membayar *diyatnya* utuh.
- d. Jenis anggota badan yang berjumlah sepuluh, seperti jari tangan, jari kaki. Jika terpotong seluruhnya, maka *diyatnya* utuh dan pada salah satunya *diyatnya* sepersepuluh. Yakni satu dari 10 onta dan pada setiap ruas tulang dari satu jari sepertiga dari 10 onta, kecuali pada ibu jari, maka *diyat* peruasnya tulangnya 5 onta. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang *diyat* jari tangan dan kaki, ‘semua sama, setiap satu jari 10 ekor onta.” (HR. at-Tarmidzi).

Tidak ada perbedaan antara ibu jari dan kelingking dalam *diyat*.

Dalam *Shahih* al-Bukhari disebutkan;

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Ini dan ini sama (*diyatnya*), yaitu kelingking dan jempol” (HR. al-Bukhari).

Diyat yang menimbulkan hilangnya suatu manfaat dari anggota badan atau fungsi anggota badan, seperti panca indra pendengaran, pengelihatn, penciuman, dan perasa. Jika salah satu dari panca indra ini hilang, maka wajib atasnya membayar *diyat* secara utuh. Hal yang serupa juga berlaku pada hilangnya manfaat anggota tubuh yang berjumlah tunggal seperti akal, kemampuan bicara, kemampuan sex, kemampuan berjalan, dll. Hal ini sebagaimana keputusan ‘Umar bin Khattab Radhiyallahu anhu ketika beliau mengadili seseorang yang memukul telah kawannya dan mengakibatkan hilangnya pengelihatn, pendengaran, kemampuan sex dan akal dari darinya dan ia masih hidup. Oleh Umar

Radhiyallahu anhu orang itu di beri sanksi empat dari dari *diyat* (400 ekor onta)

BAB IV

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas diberikan oleh Undang-Undang sudah efektif akan tetapi, jika di lihat dari sisi korban yang mengalami cacat seumur hidup masih banyak yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapat. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami cacat seumur hidup serta perlindungan hak untuk mendapatkan pertolongan, perawatan, selain itu pemberian santunan dari Negara, pemberian asuransi dari Negara melalui PT. Jasa Raharja, mendapatkan hak atas ganti rugi materiil maupun imateriil, serta mendapatkan resitusi. Pemerintah dan pihak penegak hukum harus lebih memfokuskan agar setiap kecelakaan lalu lintas tidak hanya mengadili pelaku akan tetapi juga memperhatikan hak-hak korban. Jangan hanya korban yang dijadikan posisi sebagai saksi.
2. Dalam pandangan Hukum Islam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami cacat seumur hidup menurut hukum islam adanya unsur *syar'i* (formil), unsur *maddiy* (materiil), dan unsur *adabiy* (moral). Dalam pandangan hukum islam hal ini berbeda dengan penetapan pada hukum positif di Indonesia. Hukum islam setiap pelaku pidana tidak harus menghapus dosanya dengan cara dipenjara, bahkan dapat diselesaikan dengan cara bertaubat kepada Allah SWT dan melakukan pembayaran *diyat* kepada korban yang bersangkutan.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan dan melakukan perlindungan hukum kepada korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami cacat seumur hidup dan terlaksananya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan supaya berjalan dengan semestinya dan melakukan sosialisasi terhadap UU LLAJ. Sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan dalam berkendara dan aturan-aturan

yang telah dibuat oleh pemerintah.

2. Pengendara harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah apa yang harus ditaati dan apa yang tidak boleh dilanggar. Sehingga lalu lintas berjalan dengan tertib dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adnan Muchlis Indra, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.
- Abd. Al-Qadir Audah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islami Muqaddaran bi al-Qanun al-Wad'iy*, (T.tp.:Maktabah Dar al-Urubah,t.th.)
- Ahmad bim Syu'aib bin Abd. al-Rahman al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i al-Kubra, Bab Qussamah, Hadis No. 4770, (T.tp.: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991).
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Angkasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Prespektif Viktimologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Anwar Yesmil, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* Jakarta: PT Grasindo, 2011.
- Bassar Sudrajat M. , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karta, 1984.
- Chaznawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- D.Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*. Editor J.E. Sehatapy dan Agustinus Pohan, New York: Cambrige University, 2007.
- Dahlan Sudjari, *Sudut Pandung Terhadap KUHP*, Surabaya: Makalah, 2001.
- Dzajuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Ediwarman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Kasus-Kasus Pertahanan*, Jakarta: Pustaka Pers, 2013.
- Efendi Joneadi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Fajar Syaeful Muhammad, Semarang: *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Kota Semarang Menggunakan Metode K-Means Clustering*, 2015.
- Farid Abidin Zainal A., *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

- Faudy Munir, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: PT Raja Grafindo, 2018,.
- Gunandi Ismi, dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hanafi Ahamd, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hazawinkel-Suringa, terpetik dalam P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Idris Fatah Abdul dan M. Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1994.
- Ilyad Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
- Is Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Press, 2019.
- Kansil C.S.T, *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Cara Indonesia*, Jakarta: Balai Putaka, 1989.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M. Rizki Gerry, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Permata Press, 2008.
- Mauladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Moelyatino, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Seleksi Kependanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1969.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mpaung Laden, *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Mulyadi Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Prasetyo Teguh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo, 2018.
- Prodjodiroko Wirjono, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1997.
- Projodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.
- Rusianto Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Sidiq Umar, Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan*, Cet Ke-1, Ponorogo: CV.Nata Karya, 2019.
- Sinatari S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996.
- Soedjono, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Syakir Ahmad Syaikh, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016.
- Syamsuddin Rahman, Ismail Aris, *Merajut hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Untung Moh. Slamet, *Metodologi Penelitian : Teori Dan Praktik Riset Pendidikan Dan Sosial*, ed. , Yogyakarta: Ahmad Ta'rifin Litera, 2019.
- VOS, terpetik dalam Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Wardi Musclich Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Yunandi Pandu, *Bab III, Metode Penelitian, Kajian Hukum Transfer*, Purwekerto: Universitas Purwekerto, 2017.
- Yusuf Muri, *Metedologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal :

- Listiana Silvia, Bintara Sura Priambada, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Hukum Pidana Delict*, Volume 6,

Nomor 2, (2020)

Nurhayati Yati, Ifrani, M. Yasir Said, *Metode Normatif dan Empiris Dalam Prespektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2 No. 1, (2021)

Siallagan Haposan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 2, (2016)

Tungka Melinda, Harijanto Sabijono, Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal EMBA*, Volume 3 Nomor 2, (2015).

Zulmaidah, M. Iman Santoso, Firman Wijaya, Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim), *Jurnal Krisna Law*, Volume 2, Nomor 1, (2020)

Skripsi

Atika Enda, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban (Analisis Putusan Nomor: 1174/Pid.B/2017/Pn.Plg)*, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, (2018).

Alfatah Reza, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan dan Kerusakan Barang (Studi Putusan Nomor: 589/Pid.Sus/2015/Pn.Bali)*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, (2016).

PutraAnugerah Shelvian, *Analisis yuridis kecelakaan lalu lintas oleh pemakai narkoba yang berakibat korban luka berat dan meninggal dunia (Putusan Nomor : 208/Pid.B/2021/PN.LMG)*, Skripsi, (Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, (2016).

Internet

Anonim, 13 September 2013, *Kronologi Kecelakaan Anak Bungsu Ahmad Dhani*, diakses dari <http://news.detik.com/berita/2352793/ini-kronologi-kecelakaan-beruntun-yang-melibatkan-anak-ahmad-dhani>, (22 Januari 2022)

Anonim, *KBBI Arti kata Lalu-lintas*, <https://kbbi.co.id/arti-kata/lalu+lintas> diakses pada tanggal 15-09-2023 pukul 13.30

Anonim, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, <https://www.kajianpustaka.com/2012/10/lalu-lintas-dan-angkutan.html> diakses pada tanggal 15-09 -2023 pukul 13.20

Dewi Rosy, Arianti Saptoyo, 4 November 2021, *Kronologi dan Dugaan Penyebab Kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel*, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/05/111500965/kronologi-dan-dugaan-penyebab-kecelakaan-yang-menewaskan-vanessa-angel?page=all>, (22 Januari 2022).

Effendi, *Peristiwa Pidana dan unsur-unsurnya*, diakses dari <http://te-effendi-pidana.blogspot.com/2010/10/peristiwa-pidana-dan-unsur-unsurnya.html>, diakses pada tanggal 15-09-2023 pukul 10.43.

Farisi Al Bahrudin, *Gaga Muhammad Ungkap Kronologi Kecelakaan dengan Laura Anna, sempat tertidur dan Salah Injak Pedal Rem*, diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2021/12/30/140211566/gaga-muhammad-ungkap-kronologi-kecelakaan-dengan-laura-anna-sempat-tertidur?page=all>, (22 Januari 2022).

Ilman Hadi, *Batasan Luka Berat dan Luka Ringan dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-luka-berat-dan-luka-ringan-dalam-kecelakaan-lalu-lintas-lt5154efa61a191/#!> Diakses pada tanggal 23-10-2023 pukul 06.13

Irwan Vecchia, *Makalah Tindak Pidana Unsur dan Jenis Pidana*, <https://irwanvecchia.blogspot.com//2015/09/makalah-tindak-pidana-unsur-dan-jenis.html> , diakses pada tanggal 15-09-2023 pukul 10.50.

Tim okezone, 21 Januari 2022, *Kronologi Kecelakaan Maut di Balikpapan*, diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/21/337/2535576/ini-kronologi-kecelakaan-maut-di-balikpapan>, (22 Januari 2022).

Sumber Hukum

Al-Qur'an.

Hadis.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban.